

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Sistem Informasi Akuntansi**

##### **2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi, menurut Bodnar dan Hopwood (2012), "kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pengambilan keputusan". Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi akan digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menyusun keputusan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini dengan fungsinya secara manual ataupun komputerisasi. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang bertugas untuk mengelola data transaksi seluruh aktivitas yang ada.

##### **2.1.2. Tujuan Sistem Informasi**

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung-jawaban
4. Mengurangi ketidakpastian

##### **2.1.3. Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik yang manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitasaktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

#### **2.1.4. Fungsi yang terkait**

1. Fungsi penagihan  
Fungsi ini mempunyai tanggung jawab dalam penyelesaian kredit.
2. Fungsi akuntansi  
Fungsi yang bertanggung jawab dalam mencatat atau mengelola data semua transaksi yang terjadi.
3. Fungsi kas  
Fungsi ini memiliki tanggung jawab untuk menerima dan mengeluarkan uang, dan juga bertanggung jawab untuk kliring cek dan mendapatkan persetujuan untuk cek yang akan dikirim ke debitur.
4. Fungsi pemeriksaan internal  
Fungsi ini memiliki tanggung jawab untuk mengitung kas (*cash count*) dan menyamakan total perhitungan dengan kas yang ada di tangan menurut rekening kas buku besar yang diadakan oleh departemen akuntansi yang bertanggung jawab atas audit saldo kas yang ada dan membuat rekonsiliasi bank secara seksama.

#### **2.1.5. Dokumen yang digunakan**

1. Formulir permohonan restrukturisasi  
Calon debitur mengisi formulir pengajuan restrukturisasi kredit
2. Surat persetujuan restrukturisasi  
Dokumen yang menunjukkan restrukturisasi kredit telah direalisasikan dan dilaksanakan.
3. Addendum perjanjian kredit  
Debitur menandatangani perjanjian kredit diatas materai.
4. Dokumen dan kelengkapan data  
Kelengkapan data yang harus dilengkapi oleh debitur.

### **2.1.6. Catatan akuntansi yang digunakan**

#### 1) Jurnal Umum

Pencatatan seluruh transaksi menggunakan general ledger atau jurnal umum.

#### 2) Buku Besar

Sekelompok akun dikenal sebagai buku besar biasa digunakan untuk menghitung dan meringkas perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dihasilkan dari enty jurnal

#### 3) Buku Besar Pembantu

Akun yang mencatat akun-akun dengan jumlah yang banyak dicatat di buku besar pembantu.

## **2.2. Pengertian pengendalian internal**

Menurut COSO, "pengendalian internal adalah proses umum merupakan bagian integral dari operasi organisasi Manajemen dasar". Pengendalian internal memberikan tingkat kepastian yang cukup, karena kemungkinan kesalahan selalu ada manusia, kolusi Manajemen, dan kelalaian manajemen. Ada lima komponen pengendalian internal COSO:

### 1. lingkungan pengendalian

Aset terpenting suatu perusahaan adalah karyawannya. Karyawan Ini kekuatan pendorong organisasi dan landasan dari segalanya benar.

### 2. Aktivitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dikembangkan dan diterapkan untuk membantu memastikan tindakannya jelas oleh manajemen dapat menangani risiko pencapaian tujuan organisasi melakukannya dengan benar.

### 3. Penilaian risiko

Organisasi perlu memahami cara mengelola bahaya yang dihadapi. Harus bertanggung jawab atas penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan bisnis lainnya beroperasi normal. Perusahaan harus menetapkan sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan kelola risiko yang ada.

### 4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi ada di sekitar aktivitas pengendalian. Hal ini memungkinkan individu di perusahaan untuk memperoleh dan bagikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan memantau operasinya.

## 5. Pemantauan

Semua proses harus dipantau dan penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan menyelesaikan. Hal ini memungkinkan sistem untuk bereaksi dengan cepat.

## 2.3. Kredit

### 2.3.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (11) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018;112): “Kredit dapat diartikan bahwa satu pihak memberikan hasil kepada pihak lain berupa uang, barang, jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)”.

### 2.3.2. Jenis-jenis Kredit

Kredit berdasarkan segi penggunaannya:

#### 1. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja diperlukan untuk meningkatkan produksi usaha. Seperti membayar gaji karyawan atau biaya lain yang terkait dengan produksi dan operasi perusahaan.

#### 2. Kredit Investasi

Kredit Investasi sering digunakan untuk memperluas bisnis, seperti membangun proyek baru untuk tujuan rehabilitasi. Misalnya, Kredit investasi digunakan untuk membangun pabrik atau membeli mesin yang sama dalam jangka waktu yang lama.

Kredit berdasarkan segi tujuan:

#### 1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi, usaha, atau investasi. Kredit ini diberikan untuk pembuatan produk atau layanan. Dengan kata lain, kredit ini digunakan untuk menghasilkan produk.

#### 2) Kredit Konsumtif

Kredit yang dapat digunakan secara pribadi untuk tujuan konsumsi. Dalam kredit ini, tidak ada barang dan jasa tambahan yang akan diproduksi karena dimaksudkan untuk digunakan oleh individu atau badan usaha.

### **2.3.3. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan pemberian kredit sebagai berikut:

1. Fasilitas keuangan yang dapat mengambil keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh bank sebagai imbalan atas penyediaan dana.
2. Untuk membantu nasabah dan pemerintah, bank menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi, investasi, atau modal usaha.

Fungsi kredit antara lain:

- 1) Peningkatan kemampuan untuk menggunakan uang dan barang
- 2) Membantu stabilitas ekonomi
- 3) Meningkatkan kewirausahaan
- 4) Menghasilkan modal tambahan
- 5) Meningkatkan peredaran barang

### **2.3.4. Unsur Kredit**

Berikut ini unsur-unsur kredit:

1. Kepercayaan  
Kepercayaan pemberi kredit bank terhadap kinerja nasabah yang melunasi cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Resiko  
Agunan atau jaminan yang dibebankan pada nasabah debitur atau peminjam untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit.
3. Jangka waktu

Bank memberikan kredit dalam jangka waktu tertentu, dan nasabah melunasinya dalam jangka waktu tertentu.

4. Balas jasa

Dengan kata lain, keuntungan dari pembiayaan.

5. Kesepakatan

Bahwa kreditur dan debitur menandatangani hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian.

### 2.3.5. Prinsip-prinsip Kredit

Manajemen kredit pasti akan meninjau secara menyeluruh setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Prinsip 5 C menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:115) harus diperhatikan saat memberikan kredit:

1. *Capacity* (Kemampuan)

Evaluasi bank terhadap kemampuan calon debitur untuk mengelola bisnisnya. Oleh karena itu, Capacity terkait erat dengan kemampuan calon debitur untuk membayar kreditnya.

2. *Condition* (Kondisi)

Kesuksesan atau kegagalan usaha individu atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Prospek bisnis sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dievaluasi. Untuk mengurangi kemungkinan kredit bermasalah.

3. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan kepada calon nasabah, baik fisik maupun non-fisik. Jaminan tidak boleh melebihi kredit. Juga, jaminan harus diperiksa untuk memastikan bahwa itu dapat dipergunakan segera jika terjadi masalah.

4. *Character* (Karakteristik)

Kemauan debitur untuk membayar kembali kredit sangat dipengaruhi oleh karakternya. Namun, mengetahui karakter seseorang tidak mudah. Oleh karena itu, karakter debitur harus diperiksa secara cermat dan hati-hati. Data dari lembaga lain yang pernah memberikan kredit sangatlah penting.

## 5. *Capital* (Modal)

Untuk mengetahui apakah penggunaan modal efektif, kreditur dapat melihat laporan keuangan debitur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nasabah ikut menanggung risiko jika upaya mereka gagal. Kecukupan modal berbeda-beda untuk setiap bisnis, misalnya industri yang sangat besar pasti membutuhkan banyak modal.

### **2.4. Restrukturisasi Kredit**

Lembaga Keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai layanan untuk membantu debitur yang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar angsuran mereka karena berbagai alasan tertentu. Dalam hal ini, restrukturisasi kredit hanya berarti membuat pembayaran bulanan lebih mudah bagi debitur.

#### **2.4.1. Kebijakan restrukturisasi kredit**

Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit  
Kreditur atau pemberi pinjaman menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah.
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit  
Kreditur biasanya memberikan suku bunga murah bersama dengan perpanjangan jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit  
Kreditur menghapus semua tunggakan bunga kredit atau mengurangi jumlah bunga yang terutang.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit  
Mengurangi pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.
- e. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan  
Kerana debitur menanggung hutang lama maupun hutang baru, maka pemberian fasilitas kredit lebih lanjut harus dilakukan

dengan pertimbangan yang cermat, akurat, dan tepat atas prospek usaha debitur.

- f. Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

Debitur yang berbadan hukum atau berstatus Perseroan Terbatas. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara berarti pinjaman mengkonversi sejumlah nilai kredit menjadi saham pada perusahaan debitur. Dengan demikian, Lembaga Keuangan memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi lunas

#### **2.4.2. Syarat restrukturisasi kredit**

Berdasarkan OJK dan pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, Bank atau pelaku usaha pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Debitur merasa kesulitan untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya.
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi kredit

#### **2.5. Prosedur Restrukturisasi Kredit**

Prosedur biasanya proses yang diikuti untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai dan agar masalah yang kompleks dapat diselesaikan dengan mudah dalam kerangka waktu tertentu. Rifka R.N menyatakan (2017:75) “prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu”.

Untuk mengurangi risiko kerugian akibat debitur bermasalah, Bank dapat merestrukturisasi kredit untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga, selama debitur tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik dan dianggap mampu memenuhi kewajiban mereka



setelah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dimaksud dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan.

### **2.5.1. Prosedur dan Tata Cara Restrukturisasi Kredit**

Pedoman restrukturisasi kredit memuat prosedur dan tata cara dan memuat hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam menganalisis terhadap kredit yang akan direstrukturisasi, Bank memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:
  - a. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan bunga yang berkaitan usaha debitur.
  - b. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya
  - c. Evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur.
- 2) Pendekatan dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan arus kas dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok, bunga, dan angsuran yang akan diterima.
- 3) Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, perubahan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan penambahan fasilitas. Untuk memastikan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga hingga jatuh tempo, siklus usaha dan kemampuan membayar debitur dipertimbangkan dalam penyesuaian ini.
- 4) Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi

tunggakan pokok dan bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.

- 5) Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
- 6) Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit.
- 7) Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
- 8) Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.

### **2.5.2. Penetapan Kualitas Kredit**

Bank Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas kredit dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

1. Restrukturisasi kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur.
2. Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad restrukturisasi kredit (wanprestasi)
3. Restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur: termasuk pengertian tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah tidak melakukan perhitungan kerugian restrukturisasi antara lain dan metode present value
4. Restrukturisasi kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini